

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI
BADAN JALAN DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh

NURSINTA DWI CITRA

NPM : 2003100060

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama : **NURSINTA DWI CITRA**

NPM : 2003100060

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, tanggal : Kamis, 22 Agustus 2024

Waktu : 08:15 WIB s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D** (.....)

PENGUJI II : **Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)


PENGUJI III : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh

Nama : **NURSINTA DWI CITRA**

NPM : 2003100060

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan Di Kota Medan

Medan, 12 Agustus 2024

Pembimbing

AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP

NIDN. 0120018303

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

NIDN. 0122118801

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

NIDN. 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Nursinta Dwi Citra, NPM 2003100060 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuai imbalan atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.


Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 3 Oktober 2024



Yang menyatakan



Nursinta Dwi Citra

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN

NURSINTA DWI CITRA
NPM : 2003100060

ABSTRAK

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan. Kemacetan yang terjadi di Kota Medan salah satu dampak dari pelanggaran badan jalan. Ada banyak sekali pelanggar yang parkir sembarangan karena kurangnya fasilitas parkir di Kota Medan. Kemacetan ini mengakibatkan banyak kerugian bagi pengguna jalan seperti kemacetan karena badan jalan yang seharusnya di alokasikan untuk hal lain malah dijadikan lahan parkir yang pastinya jelas mempersempit jalan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan Di Kota Medan. Metode peneltian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif . Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian observasi, hasil wawancara dengan narasumber dan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang penetapan zonasi badan jalan Di kota medan sudah sesuai dengan proses dan alur kerjanya namun ada kendala yakni kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya fasilitas parkir yang memadai sehingga masyarakat memilih untuk parkir di badan jalan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, badan jalan, pengguna jalan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN"**

Ucapan terimakasih terdalam penulis mempersembahkan kepada kedua orang penulis yaitu Ayahanda Sugianto dan Ibunda Miana yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta negara. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk

kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Agung Saputra, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi
9. Penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Kepada Para Narasumber dan Masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
11. Kepada kedua saudara penulis, Azmi Prasetyo dan Azzahra Maulida yang senantiasa memberikan semangat dengan penuh cinta kepada penulis hingga dititik ini.
12. Terimakasih Kepada Seluruh teman-teman penulis Dhea Irawati, Wahyu Fikri Ardiansyah, Mutia Izmi Azzahra dan Nisa Amalia yang menemani penulis dikala sedih dan senang, terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik dan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Dan Terima Kasih kepada Diri Saya Sendiri yang sudah bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai sampai akhir. Terima kasih karena tidak menyerah dan senantiasa menikmati setiap proses yang

dibilang tidak mudah.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2024

Nursinta Dwi Citra

NPM 2003100060

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1. Implementasi	7
2.2. Implementasi Kebijakan.....	12
2.3. Kebijakan Publik	17
2.4. Zonasi Badan Jalan.....	20
2.5. Parkir dalam Sistem Transportasi.....	22
2.5.1. Definisi Parkir	22
2.5.2. Standar Kebutuhan Parkir	23
2.5.3. Jenis Parkir	24
2.5.4. Permasalahan Parkir di Badan Jalan	29
2.6. Hambatan Samping	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis Penelitian	32
3.2. Kerangka Konsep	34
3.3. Definisi Konsep.....	35
3.4. Kategorisasi	39
3.5. Narasumber.....	40
3.6. Pengumpulan Data.....	40

3.7.	Teknik Analisis Data	42
3.8.	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
3.9.	Ringkasan Lokasi Penelitian	45
3.9.1.	Profil Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan.....	45
3.9.2.	Visi dan Misi Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan	46
3.9.3.	Struktur Organisasi Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1.	Hasil Penelitian.....	48
4.1.1.	Implementasi Kebijakan Publik	49
4.1.2.	Sumber Daya.....	51
4.1.3.	Komunikasi Antar Organisasi Terkait	52
4.1.4.	Disposisi.....	53
4.1.5.	Struktur Birokrasi.....	54
4.2.	Pembahasan	56
4.2.1.	Implementasi Kebijakan Publik	56
4.2.2.	Sumber Daya.....	59
4.2.3.	Komunikasi Antar Organisasi Terkait	60
4.2.4.	Disposisi.....	62
4.2.5.	Struktur Birokrasi.....	63
BAB V PENUTUP.....		66
5.1.	Simpulan.....	66
5.2.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	34
Gambar 3.2 Lokasi Penelitian	45
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Draft Wawancara
- Lampiran II** : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul
- Lampiran III** : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul
- Lampiran IV** : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran V** : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VI** : Surat Keterangan Riset
- Lampiran VII** : Surat Terima Riset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Penataan Ruang Kota Medan
- Lampiran VII** : Surat Selesai Riset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Penataan Ruang Kota Medan
- Lampiran VIII** : SK-5 Berita Acara Bimbingan
- Lampiran IX** : Surat Bebas Pinjaman Buku
- Lampiran X** : Surat LoA KESKAP
- Lampiran IX** : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka otonomi daerah di mana kewenangan cenderung dimiliki oleh Kabupaten/Kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum, dan penghargaan atas hak asasi manusia (HAM) tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat yang matang, mendasar, berdimensi jauh kedepan pemikiran itu kemudian dirumuskan kebijakan otonomi daerah yang sifatnya menyeluruh dan dilandasi prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan disertai oleh kesadaran akan keanekaragaman atau kemajemukan.

Agar dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka kemandirian daerah merupakan sesuatu yang perlu diupayakan secara terus menerus. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan, maka daerah harus mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, maka

kemandirian daerah merupakan suatu yang perlu diupayakan secara terus menerus.

Dalam hal ini, konteks pelayanan publik juga tak terlepas. Membantu masyarakat dalam mencapai tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik ini dilakukan oleh pihak pemerintah dalam bentuk implementasi kebijakan yang telah ada, berupa kegiatan yang mempunyai unsur-unsur perhatian, kesediaan serta kesiapan dalam memberikan kepuasan terhadap para pelanggan (masyarakat) (Hajar S dkk., 2022).

Tata tertib daerah yang di dalamnya termasuk Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diurus secara mandiri oleh pemerintah daerah, khususnya perkotaan yang merupakan daerah sibuk. Salah satu hal yang masih melekat di kota-kota besar di Indonesia adalah parkir sembarangan, begitu juga di kota Medan. Permasalahan ini kian tidak ada habisnya padahal pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk para pengendara agar tidak parkir di tempat yang tak semestinya.

Penulis melihat, ada beberapa titik di kota Medan yang seharusnya bukan lahan parkir namun menjadi tempat parkir umum oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, salah satunya adalah juru parkir liar. Parkir sembarangan ini biasanya dapat terlihat di tempat-tempat ramai seperti pasar, pusat perbelanjaan, bahkan hiburan.

Parkir sembarangan jelas merugikan masyarakat sekitar khususnya lalu lintas kota Medan itu sendiri. Karena badan jalan yang seharusnya di

alokasikan untuk hal lain malah dijadikan lahan parkir yang pastinya jelas mempersempit jalan itu sendiri. Sehingga hal nya kemacetan di mana-mana pun terjadi terlebih pada jam-jam sibuk.

Salah satu faktor penyebab parkir sembarangan ini adalah kurangnya pengaturan zonasi badan jalan yang jelas. Hal ini menyebabkan banyak sekali permasalahan yang salah satunya adalah kemacetan yang parah. Selain itu, parkir sembarangan di badan jalan ini jelas semakin mempersempit ruang gerak kendaraan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan di Kota Medan. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mengatur penggunaan badan jalan secara lebih tertib dan efisien, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Adanya peraturan yang jelas terhadap zonasi badan jalan yang termasuk dalam tata ruang kota medan, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang selama ini membelenggu Kota Medan. Namun, implementasi peraturan daerah ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang zonasi badan jalan yang telah ditetapkan, belum optimalnya sosialisasi peraturan daerah oleh Dinas Tata Ruang kepada masyarakat luas, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan daerah, hingga kurangnya fasilitas parkir yang memadai sehingga masyarakat memilih untuk parkir di badan jalan.

Implementasi peraturan daerah perlu menjadi perhatian serius, mengingat tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan mengurangi kemacetan dalam tata ruang kota Medan. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan pelanggaran terhadap zonasi badan jalan di Kota Medan akan semakin parah dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kemacetan yang terjadi di Kota Medan adalah dampak dari pelanggaran badan jalan. Ada banyak sekali pelanggar yang parkir sembarangan karena kurangnya fasilitas parkir di Kota Medan. Kemacetan ini mengakibatkan banyak kerugian bagi pengguna jalan dan meningkatnya polusi udara Kota Medan sehingga membuat kualitas kesehatan menurun. Jadwal aktivitas warga menjadi tidak tepat waktu seperti yang diharapkan serta perlu adanya koordinasi yang kuat dengan daerah-daerah di sekitar Kota Medan.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu adanya perhatian khusus terkait penetapan zonasi badan jalan di Kota Medan sehingga penulis tertarik untuk memilih judul mengenai “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan di Kota Medan.**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini **Bagaimana Implementasi Praturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan Di Kota Medan?**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan Di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Aspek teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu kebijakan publik.
- b. Aspek praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c. Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini fokus pada penguraian tentang Latar Belakang Masalah yang akan diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini menggambarkan lebih dalam tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang di dalamnya sendiri berisi tentang penguraian Implementasi, Implementasi Kebijakan, dan Kebijakan Publik.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ketiga ini berfokus pada Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah peyajian data dan analisis hasil wawancara informasi atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian teoritis bukan sekedar kumpulan definisi dan teori, tetapi sebuah penjelasan mendalam dan sistematis tentang suatu fenomena atau topik berdasarkan teori-teori yang relevan. Uraian ini berfungsi sebagai landasan teoritis yang kuat bagi suatu penelitian, dan menjadi panduan dalam menganalisis dan menginterpretasikan data atau informasi.

2.1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Implementasi pada awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi bisa juga diartikan sebagai suatu komitmen politis yang kuat nampaknya merupakan suatu syarat yang diperlukan, walaupun belum tentu mencukupi. Tujuan-tujuan yang didefinisikan secara jelas yang dapat diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang dapat dimonitor merupakan hal yang penting (Saputra dkk, 2021).

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryngout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). *To give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat dari sesuatu tersebut (Yuliah, 2020).

Implementasi ialah pelaksanaan berbagai kebijakan suatu program, implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan masing-masing. Indikasi keberhasilan dalam suatu implementasi adalah kemampuan sumberdaya manusia dalam menjalankan sesuatu program tersebut, idealisme dan kepedulian seluruh sumber daya yang terkait dalam penerapan satuan oprasional prosedur serta kekuatan dari mekanisme pengawasan (Herlina, 2021).

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang

sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu. Berikut merupakan pengertian implementasi menurut beberapa pakar.

Menurut Teori Jones “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya),

Menurut Ekawati menyatakan, “Bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Menurut Lister Ia menyatakan “Sebagai sebuah hasil, maka Implementasi memiliki sangkutan terhadap seberapa jauh tindakan pada arah yang telah diprogramkan benar-benar memuaskan.

Menurut Gordon menyatakan, “Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”.

Menurut Widodo dalam pernyataannya, “Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu” (Makhtum & Salam, 2022).

Edward mengajukan empat faktor utama yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

1. Faktor Komunikasi (Communication)

Proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pihak-pihak terkait, termasuk pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan lembaga sosial masyarakat.

2. Sumber Daya (Resources)

Ketersediaan dana, personel, peralatan, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan.

3. Disposisi (Disposition)

Sikap dan kemauan para pelaksana kebijakan untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan dengan baik serta faktor yang memengaruhi disposisi ini adalah tujuan terhadap kebijakan, pemahaman yang jelas tentang kebijakan, dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic structure).

Tata organisasi dan prosedur kerja yang mengatur pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi akan lebih mendukung jika memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif, serta komunikasi yang efektif antar unit kerja.

Implementasi suatu kebijakan merupakan bagian dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri yang dalam hal terwujudnya kesejahteraan (Setyawan dkk, 2022).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi, dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Ada beberapa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:

- a. Kualitas kebijakan, kebijakan yang berkualitas harus jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu.
- b. Komitmen pembuat kebijakan, pembuat kebijakan harus berkomitmen penuh untuk mendukung implementasi kebijakan.
- c. Kemampuan pelaksana, pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Ketersediaan sumber daya, sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan harus tersedia secara memadai.
- e. Komunikasi dan partisipasi, semua pihak yang berkepentingan harus dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan.
- f. Monitoring dan evaluasi, implementasi kebijakan harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti dalam “Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, “Kebijakan Ekonomi Jepang” atau “Kebijakan Pertanian di Negara-negara Berkembang atau Negara-negara Dunia Ketiga”. Namun, istilah ini mungkin juga dipakai untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan Pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan grand design. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatannya sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang “terjadi” terhadap seseorang. Namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah dipaparkan di atas, pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun

menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat (Kadir, 2020).

Erwan Agus dan Dyah Ratih dalam (Aisah dkk, 2021), menggambarkan sebuah proses implementasi kebijakan diawali dari tujuan sebuah kebijakan, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sebuah kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*), salah satunya adalah berupa anggaran. Input ini akan diolah dan dikonversi menjadi sebuah keluaran kebijakan (*policy output*), atau dalam bahasa sederhananya, luaran kebijakan merupakan instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya *policy output* direalisasikan kepada kelompok sasaran, sehingga menghasilkan *outcome*.

Implementasi pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2009) yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan

dan jenis manfaat yang diterima oleh *target group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Selain itu, Implementasi sebagai proses politik dan administrasi dengan berisikan komponen mengenai tujuan dari kebijakan, program atau aksi kebijakan serta dana dalam pelaksanaan kebijakan. Teori implementasi kebijakan Grindle dilihat dari isi (konten) dan konteks dimana variabel isi kebijakan (konten) menyangkut Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan yang terpengaruh berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Sementara itu, Grindle dalam (Winarno, 2012) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan

tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan.

Begitu banyak model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga kita merasa susah memiliki model implementasi kebijakan yang mana paling efektif untuk dipilih dan diterapkan. Adapun salah satu model Implementasi Kebijakan yang cukup relevan digunakan yaitu model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III.

George C. Edward berteori dalam (Mening, dkk 2017) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

b. Sumber Daya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka efektivitas implementasi menjadi terkendala.

c. Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai.

d. Struktur Birokasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi kebijakan pada umumnya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi sesudah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat maupun peristiwa-peristiwa.

Selain dari pada itu, implementasi kebijakan berfungsi untuk membuat suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, karenanya fungsi implementasi juga mencakup penerusan ‘apa’ yang dalam ilmu kebijakan (*policy science*) dikenal dengan sebutan “*Policy Delivery System*” (Sistem penyampaian penerusan kebijakan) yang mencakup dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang/didesain secara spesifik serta diarahkan menuju terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan menantang. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas kebijakan, komitmen pembuat kebijakan, kemampuan

pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi dan partisipasi, serta monitoring dan evaluasi.

Implementasi kebijakan sangat penting dipahami oleh bagi berbagai pihak, seperti:

- a. Pembuat kebijakan: Pembuat kebijakan perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan yang lebih mudah diimplementasikan.
- b. Pelaksana kebijakan: Pelaksana kebijakan perlu memahami tujuan dan sasaran kebijakan serta proses implementasi kebijakan agar mereka dapat melaksanakan kebijakan secara efektif.
- c. Masyarakat: Masyarakat perlu memahami tujuan dan sasaran kebijakan serta proses implementasi kebijakan agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses implementasi kebijakan dan memberikan masukan yang konstruktif.

2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu menjadi isu sentral bagi banyak pihak karena dalam kebijakan publik melibatkan banyak pihak, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi ataupun dalam proses evaluasi dari pada implementasinya.

Kebijakan sendiri dapat didefinisikan rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan)

dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kebijakan publik adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, atau mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan publik juga dapat berupa keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, seperti tidak memberikan subsidi untuk suatu produk atau layanan.

Selain itu, kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Pelaksanaan kebijakan publik dalam teori Merilee S. Grindle dalam (Ramdhani, 2017) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan; jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,

apakah penempatan lokasi program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan pelaksanaannya secara detail, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat (Mansur, 2021).

2.4. Zonasi Badan Jalan

Badan jalan merupakan bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa zonasi badan jalan merupakan area atau bagian yang memiliki tujuan pengelolaan yang berputar di sekitar badan jalan yang terdiri dari bahu jalan, jalur lalu lintas, dan median.

Zona badan jalan mencakup seluruh elemen jalan, mulai dari jalur lalu lintas, media, hingga bahu jalan. Zona ini menjadi titik fokus dalam perencanaan Rencana Detail Tata Ruang (PUPRKIM, 2023).

Zonasi badan jalan adalah pengaturan ruang di sepanjang jalan yang membagi badan jalan menjadi beberapa zona dengan fungsi dan peruntukan yang berbeda. Pengaturan ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas: Zonasi badan jalan membantu memisahkan antara pengguna jalan yang berbeda, seperti kendaraan bermotor, pejalan kaki, dan pesepeda. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas.
2. Meningkatkan estetika dan kenyamanan: Zonasi badan jalan dapat digunakan untuk menciptakan ruang jalan yang lebih indah dan nyaman bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang terbuka hijau, taman, dan fasilitas lainnya.
3. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan: Zonasi badan jalan dapat digunakan untuk mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan

lahan untuk kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti angkutan umum, sepeda, dan pejalan kaki.

Zonasi badan jalan umumnya adalah Bahu jalan: Zona ini berada di sisi terluar badan jalan dan berfungsi sebagai tempat untuk parkir kendaraan, berhenti darurat, atau pejalan kaki. Bahu jalan juga dapat digunakan untuk menampung infrastruktur seperti saluran air, kabel listrik, dan tiang lampu.

Zonasi badan jalan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Zonasi Badan Jalan. Peraturan ini memuat ketentuan tentang:

- a. Klasifikasi jalan: Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya, seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan lokal.
- b. Lebar minimum badan jalan: Lebar minimum badan jalan untuk setiap klasifikasi jalan.
- c. Persyaratan teknis zonasi badan jalan: Persyaratan teknis untuk setiap zona badan jalan, seperti lebar minimum, material yang digunakan, dan fasilitas yang harus disediakan.

Pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Zonasi Badan Jalan berdasarkan pedoman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing.

Zonasi badan jalan merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan zonasi badan jalan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan (PUPRKIM, 2023).

2.5. Parkir dalam Sistem Transportasi

2.5.1. Definisi Parkir

Aktifitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktifitas parkir kendaraan, baik aktifitas parkir kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, untuk itu ada setiap pusat kegiatan sebaiknya disediakan fasilitas parkir (Alamsyah, 2005). Parkir pada dasarnya selalu dibutuhkan pada sebuah kota karena kendaraan yang melakukan perjalanan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus diparkir.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir ditengah jalan raya, namun parkir di sisi jalan umumnya di perbolehkan. Fasilitas parkir dibangun bersama-sama dengan kebanyakan gedung, untuk memfasilitasi kendaraan pemakai gedung. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.

Beberapa pengertian mengenai tempat parkir, adalah sebagai berikut:

- a) Parkir adalah menghentikan mobil beberapa saat lamanya.
- b) Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya (Peraturan Lalu Lintas).
- c) Parkir adalah tempat menempatkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Taju, 1996).
- d) Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas. Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat).

2.5.2. Standar Kebutuhan Parkir

Tempat parkir merupakan elemen bangunan yang sebaiknya dipikirkan bila ingin membangun bangunan tinggi. Terdapat standar parkir untuk bangunan tinggi yang di kota-kota besar sudah diatur oleh pemerintah daerah.

Aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk parkir tergantung kepada lebar jalan di depan bangunan, maka terdapat pula aturan tentang luas lahan parkir yang dapat digunakan, hal ini berkaitan dengan luas lahan antara Garis Sempadan Jalan (GSJ) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) yang boleh digunakan untuk lahan parkir.

- a) Untuk lebar jalan < 30 m, luas maksimum lahan parkir dapat menggunakan 100% dari Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- b) Untuk lebar jalan antara 30-50 m, luas maksimum lahan parkir dapat digunakan 50% dari Garis Sempadan Bangunan (GSB).
- c) Untuk lebar jalan lebih dari 50 m, maka Garis Sempadan Bangunan (GSB) harus dipakai sebagai ruang terbuka hijau dan tidak boleh digunakan sebagai lahan parkir.
- d) Standar parkir untuk 1 mobil (sedan/van/pick up) minimum lebar 2,25 m dan panjang 4,50 m pada posisi tegak lurus. Sedangkan untuk parkir sejajar, minimum lebar 2,25 m dan panjang 6,00 m, parkir untuk 1 truk minimum lebar 3,50 m dan panjang 10,00 m.
- e) Rasio parkir pada bangunan parkir ditetapkan seluas 25 m untuk satu 1 Mobil
- f) Apabila disediakan pedestrian pada posisi parkir tegak (90), maka lebar pedestrian ditentukan minimal 1,50 m.
- g) Pada penataan parkir di pelataran yang terdiri dari tempat parkir dan sirkulasi kendaraan harus ditanam pohon-pohon pelindung/peneduh minimal 1 pohon setiap 75 m atau 4 mobil.

2.5.3. Jenis Parkir

Parkir dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori berikut ini:

- 1) Parkir Berdasarkan Letak Penempatan Kendaraan Berdasarkan letak kendaraan yang diparkir, parkir digolongkan menjadi:

- a) On Street Parking (Parkir di Badan Jalan)

On Street Parking adalah parkir yang mengambil tempat disepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan jalan, bagi pengunjung atau pengguna jalan jenis parkir ini sangat merugikan kalau tidak diatur dengan benar, dan juga untuk lokasi dengan intensitas pengguna jalan yang cukup tinggi. Jenis parkir ini kurang baik, karena alasan-alasan berikut:

1. Mengganggu kelancaran lalu lintas
2. Berkurangnya lebar jalan
3. Menimbulkan kemacetan lalu lintas

Perlu diperhatikan bahwa makin besar sudut terhadap sumbu jalan maka makin besar kapasitas parkir, namun banyak mengurangi lebar jalan.

b) Off Street Parking (Parkir di Luar Badan Jalan)

Off Street Parking adalah parkir yang menempatkan kendaraan pada pelataran parkir tertentu, atau di halaman terbuka maupun di dalam bangunan khusus untuk parkir yang direncanakan berdasarkan standar yang berlaku, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak mengurangi lebar efektif jalan. Bila ditinjau dari posisi parkirnya maka dapat diklasifikasikan seperti posisi On Street Parking. Hanya saja pengaturan sudut parkirnya banyak dipengaruhi oleh luas dan bentuk pelataran parkir yang tersedia. Parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Taman Parkir

Taman parkir yang dibuat di daerah terbuka di pusat kota maupun di pinggiran kota yang harus sesuai dengan peruntukan tanahnya, dan juga seperti penghijauan kota.

2. Bangunan/Pelataran Parkir

Bangunan yang harus dibuat harus mempunyai sarana tempat parkir tersendiri, yaitu pada pelataran atau di dalam bangunan itu sendiri, dan harus memenuhi peraturan yang berlaku, yaitu ketentuan pengadaan parkir sebagai pelengkap pengguna.

Pada prinsipnya pengelolaan gedung parkir dan pelataran parkir hampir sama. Bedanya gedung parkir terdiri dari beberapa lapis lantai parkir sedangkan pelataran parkir hanya satu lapis saja. Keduanya sama-sama merupakan fasilitas parkir di luar badan jalan yang memerlukan biaya investasi yang cukup besar, namun pengembaliannya dapat diharapkan tidak terlalu lama dan bisa dijadikan lahan usaha.

Parkir pada Gedung Parkir Terdiri dari:

- a. Parkir pada gedung bertingkat banyak, hal ini dilakukan bila harga tanah sangat tinggi dan juga efisiensi terhadap tata guna lahan.
- b. Parkir di bawah tanah, hal ini lebih menguntungkan sebab permukaan tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangunan lainnya.

Lokasi dan rancangan untuk parkir di luar badan jalan (off street parking) harus dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan perhatian khusus bagi pemarkir yang akan menggunakannya dalam bentuk kemudahan arus, sirkulasi dan jalan keluarnya. Kemudahan dan kenyamanan tersebut diatas dapat dikaitkan dengan jangkauan berjalan kaki dari calon pengguna fasilitas parkir pada gedung parkir. Jarak jangkauan tersebut bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh fasilitas pejalan kaki (trottoar) dan jenis kegiatan dan lingkungan di sepanjang fasilitas pejalan kaki.

2) Parkir Berdasarkan Status Kepemilikan Lahan

Berdasarkan status kepemilikan dan pengelolaan lahan parkir, parkir dibedakan menjadi:

a. Parkir Umum

Merupakan perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

1. Parkir Khusus

Perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dimiliki dan dikelola oleh pihak non-pemerintah.

2. Parkir Berdasarkan Jenis Kendaraan

Berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas lahan parkir, parkir dibedakan menjadi:

- a. Parkir untuk kendaraan beroda dua tidak bermesin (sepeda). Parkir untuk kendaraan beroda dua bermesin (sepeda motor).
- b. Parkir untuk kendaraan beroda empat (mobil penumpang). Parkir untuk kendaraan beroda empat atau lebih (mobil non-penumpang)

3) Parkir Berdasarkan Sudut Parkir dengan Sumbu Jalan

Berdasarkan cara kendaraan diparkirkan (sudut parkir) di badan jalan, menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, tipe parkir digolongkan menjadi:

- a. Parkir kendaraan bermotor roda 4 dengan sudut 0° atau parallel/sejajar sumbu jalan. Pada kondisi parkir ini mempunyai pengaruh terkecil pada kapasitas jalan dan memerlukan lebar jalur yang lebih kecil. Parkir parallel umumnya tidak mengganggu arus lalu lintas.
- b. Parkir kendaraan bermotor roda 4 membentuk sudut (30° , 45° , 60° , 90°). Yaitu parkir dengan sudut parkir yang lebih besar dibandingkan dengan parkir parallel. Parkir menyudut yang dimaksud adalah parkir dengan posisi sudut 30° , sudut 45° , sudut 60° , dan sudut 90° .

Keuntungan dari posisi parkir dengan sudut (30° , 45° , 60°) seperti ini adalah kendaraan dapat bermanuver lebih mudah bila dibandingkan dengan

posisi parkir secara parallel. Tetapi parkir secara bersudut memiliki kelemahan yaitu lebih banyak menggunakan lebar jalan sehingga jalan termakan oleh ruang parkir terutama pada posisi parkir tegak lurus sumbu jalan.

Posisi parkir jenis ini juga membahayakan bagi kendaraan yang sedang melalui jalan itu karena sebagian kendaraan yang diparkir kemungkinan menonjol ke arus jalan. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak dapat melihat terlebih dahulu kendaraan yang sedang melalui jalan karena terhalang oleh kendaraan lain yang sedang parkir. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Sedangkan parkir dengan sudut 90° tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak bila dibandingkan dengan parkir sejajar atau bersudut lebih kecil dari 90° ($<90^\circ$) namun lebih banyak mengurangi lebar jalan.

2.5.4. Permasalahan Parkir di Badan Jalan

Beberapa permasalahan yang timbul dengan adanya parkir di badan jalan, bangkitan parkir tidak dapat tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia, sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di luar badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas.

1. Tidak tersedianya fasilitas parkir di luar badan jalan sehingga bangkitan parkir secara otomatis memanfaatkan badan jalan untuk parkir sehingga akan mengakibatkan gangguan kelancaran lalu lintas.

2. Lahan parkir yang tidak mampu menampung lonjakan kendaraan yang hendak parkir mengakibatkan banyak kendaraan yang melakukan on street parking di sepanjang ruas jalan, dampak hal tersebut adalah terjadi reduksi kapasitas jalan yang mengakibatkan penurunan kemampuan jalan dalam menerima pembebanan lalu lintas dan menyebabkan kecepatan kendaraan menjadi lebih lambat sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

2.6. Hambatan Samping

Berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2014), hambatan samping adalah dampak dari kinerja ruas jalan yang diakibatkan oleh kegiatan di sisi jalan. Masalah yang ditimbulkan oleh hambatan samping di Indonesia menimbulkan konflik yang besar terhadap kinerja lalu lintas. Pengaruh hambatan samping terhadap kinerja jalan antara lain:

1. Jumlah pejalan kaki yang berjalan atau menyebrang pada segmen jalan.
2. Jumlah kendaraan yang parkir di sisi jalan.
3. Jumlah kendaraan bermotor yang keluar masuk dari samping jalan.
4. Jumlah kendaraan lambat seperti kendaraan tidak bermotor.

Menurut Agus (2016), hambatan samping digambarkan sebagai adanya pengaruh dari aktivitas samping jalan seperti pejalan kaki yang berjalan di sepanjang jalan, angkutan kota pemberhentian bus untuk naik dan turun penumpang, kendaraan yang masuk dan keluar dari sisi jalan kendaraan lambat (becak, gerobak, dll) dan ruang parkir dibadan jalan.

Dalam analisis yang dilakukan ini parkir pada sekitaran badan jalan yang dapat menimbulkan kemacetan dengan tundaan yang sangat tinggi dimasukan sebagai salah satu faktor hambatan samping. Hambatan samping dapat dinyatakan dalam ukuran tinggi, sedang, dan rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Pada penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu meusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti (Adlini dkk., 2022)

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (Sujarweni, 2020).

Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka) (Trisliantanto, 2020).

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa aktivitas sosial sikap kepercayaan persepsi serta pemikiran orang secara individual maupun

kelompok beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan (Ismail, 2023).


Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2016:53) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Menurut (Arikunto, 2018:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian

Muhammad dalam (Amrizal, 2019) mengatakan penelitian kualitatif pada umumnya mempunyai ciri-ciri berikut ini:

- b. Penyusunan proposal lebih mudah dengan variabel sederhana.
- c. Alat pengumpul data sudah disusun lebih dahulu.
- d. Bila menggunakan sampel dapat secara *purposive*.
- e. Fakta (data) diperoleh langsung dari sumber pertama.
- f. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

3.2. Kerangka Konsep



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah penjelasan tentang arti suatu konsep yang digunakan dalam penelitian. Definisi konsep harus jelas, ringkas, dan akurat.

Definisi konsep membantu penulis untuk:

- a. Memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam penelitian memiliki pemahaman yang sama tentang konsep yang digunakan.
- b. Membuat penelitian lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian.

Dalam penelitian, konsep adalah ide abstrak yang mewakili fenomena, proses, atau atribut yang sedang dikaji. Konsep merupakan elemen dasar dari teori dan hipotesis penelitian. Konsep membantu penulis memahami dan menjelaskan dunia di sekitar mereka. Definisi konsep digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan tepat tentang konsep yang digunakan dalam studi penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan definisi konsep sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Agar implementasi berhasil diperlukan perencanaan yang matang, dukungan dari semua pihak yang terlibat, komunikasi yang efektif, serta

evaluasi, dan monitoring yang berkelanjutan.

Kemudian, Implementasi juga dapat diartikan sebagai proses di mana suatu rencana, keputusan, atau gagasan diubah menjadi tindakan nyata. Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan publik yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Secara sederhana, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan.

c. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik atau mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik, atau mengatur perilaku masyarakat. Kebijakan publik juga dapat berupa keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, seperti tidak memberikan subsidi untuk suatu produk atau layanan

Kebijakan Publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan

tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

d. Zonasi Badan Jalan

Zonasi badan jalan merupakan area atau bagian yang memiliki tujuan pengelolaan yang berputar di sekitar badan jalan yang terdiri dari bahu jalan, jalur lalu lintas, dan median. Zonasi badan jalan memiliki ketentuan umum sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 tahun 2022 pasal 55 sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan badan jalan untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan seperti marka jalan dan zebra cross.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. Parkir di badan jalan dengan memerhatikan situasi lalu lintas, lebar badan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
 2. Area badan jalan yang digunakan untuk pemberhentian kendaraan di halte.
 3. Reklame atau papan iklan yang melintas di atas badan jalan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan merupakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan pemanfaatan badan jalan.

d. Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar baik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas:

1. Penerangan jalan umum

Bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau kanan jalan dan atau di tengah jalan (di bagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan di bawah tanah yang dipasang untuk kepentingan umum.

2. Jalur hijau

Jalur hijau ini difungsikan untuk penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya. Jalur hijau termasuk ke dalam ruang terbuka hijau publik bersama dengan taman kota, taman pemakaman umum, pantai, dan sungai.

3. Rambu-rambu lalu lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi dalam penelitian adalah proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik atau atribut yang sama. Kategorisasi data dilakukan untuk:

1. Memudahkan analisis data: Data yang dikategorikan akan lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan dibandingkan dengan data yang masih mentah.
2. Meningkatkan makna data: Kategorisasi data membantu penulis untuk memahami pola dan tren yang ada dalam data.
3. Membuat data lebih ringkas: Kategorisasi data dapat membantu meringkas data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.

Kategorisasi berproses pada pengelompokan data yang fungsinya untuk menentukan suatu variabel penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari tiap variabel. Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya Komunikasi yang tepat, akurat, dan konsisten perihal fungsi badan jalan.
- b. Adanya Sumber Daya yang memadai dalam implementasi kebijakan.
- c. Adanya Disposisi dari setiap pelaksana kebijakan.
- d. Adanya Struktur Birokrasi dalam penyelenggaraan kebijakan.

3.5. Narasumber

Menurut sudiyono dalam (Fauzia, 2023) narasumber secara umum adalah orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penanya dalam wawancara.

Selain itu, narasumber juga dapat didefinisikan sebagai orang yang dianggap sebagai ahli dalam bidang tertentu. Narasumber sering digunakan sebagai sumber informasi untuk wawancara, artikel, atau bahan penelitian lainnya. Mereka juga dapat digunakan untuk memberikan validasi atau kredibilitas untuk temuan penelitian.

Dalam hal ini Narasumber pada penelitian ini adalah :

- a. Nama : Lisnidar
Jabatan : Staf Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan
Umur : 50 Tahun
- b. Nama : Mugiono
Jabatan : Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan
Umur : 35 Tahun

3.6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Data ini nantinya akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Tujuan utama pengumpulan data dalam penelitian adalah untuk:

- a. Mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang topik penelitian.
- b. Membangun bukti untuk mendukung atau menyangkal hipotesis penelitian.
- c. Menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal penelitian.
- d. Mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Pengumpulan data adalah tahap penting dalam proses penelitian. Dengan pengumpulan data yang cermat dan sistematis, penulis dapat memperoleh informasi yang akurat dan objektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Untuk memperoleh data serta keterangan narasumber pelaksana kegiatan penelitian perlu mengumpulkan data yang dapat memudahkan penulis maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung dari narasumber pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa tanya jawab dengan orang yang berhubungan pada objek penelitian untuk mendapat data yang mendalam.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan

melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada pada lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian studi.
- b. Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian karena data yang tidak dianalisis tidak akan memberikan informasi yang bermanfaat.

Dalam penelitian, teknik analisis data merupakan serangkaian langkah dan metode yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan utama analisis data adalah untuk:

- a. Mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna.
- b. Menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan di awal penelitian.
- c. Mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Merupakan analisis yang dilakukan dengan cara merangkum atau memilih data terutama berdasarkan fakta yang ada, berikut langkah yang akan dilakukan peneliti:

1. Reduksi

Reduksi Ini adalah suatu bentuk analisis yang menganalisis data sedemikian rupa sehingga memperjelas, mengklasifikasikan, mengarahkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak perlu, serta memungkinkan penarikan dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, penulis menyeleksi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penulis fokus pada data yang ada agar lebih spesifik dan detail. Penulis juga mengkategorikan yang harus dan tidak boleh dimasukkan. Penulis telah melakukan reduksi data sejak awal penelitian yaitu memfokuskan pada wilayah penelitian, informan penelitian, dan lain-lain.

2. Penyajian Data

Penyajian adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dari data yang disajikan. Penyajian data paling umum digunakan untuk data kualitatif dalam bentuk teks deskriptif seperti bagan, matriks, dan grafik. Penulis menyajikan informasi dan data yang dikumpulkan sebelumnya agar lebih menarik untuk dilihat dan dibaca orang lain. Sebelumnya penulis hanya mencantumkan informasi dan data yang relevan untuk mendukung penelitian ini, sehingga data yang disajikan terfokus dan tidak


tersebar di semua tempat.

3. Verifikasi

Setelah data disajikan, dilakukan pemeriksaan atau verifikasi kesimpulan yang dikonfirmasi atau diambil. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat tentatif dan dapat berubah apabila kesimpulan tersebut tidak didukung oleh bukti yang substansial. Dalam mencapai kesimpulannya, penulis mempertimbangkan data dan informasi yang dikumpulkan dan disajikan untuk menangkap inti temuan penelitian ini. Penulis menyimpulkan bahwa mereka tidak mendukung satupun dari partai politik tersebut. Penulis netral dan tidak memihak. Dalam menyusun kesimpulan yang berjumlah ini, penulis tidak melakukan penambahan atau pengurangan apapun terhadap data yang diperoleh sebanyak data tersebut, karena data dan informasi yang ada merupakan murni hasil penelitian.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai bulan Mei 2024. Lokasi Penelitian ini yaitu di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution No. 17 Kota Medan yang disesuaikan dengan informan pada penelitian ini.



Gambar 3.2 Lokasi Penelitian

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

3.9. Ringkasan Lokasi Penelitian

3.9.1. Profil Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan penataan ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang tata ruang dan tata bangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang tata ruang dan tata bangunan antara lain melaksanakan pengukuran dan pemetaan, meneliti, menyusun, mengevaluasi dan mengembangkan serta mengendalikan rencana tata ruang kota, perencanaan dan penelitian tata bangunan serta konservasi bangunan/ kawasan, pengendalian pemanfaatan

ruang dan bangunan, pembinaan terhadap pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana tata ruang kota dan ketentuan tata bangunan serta pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya

3.9.2. Visi dan Misi Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan


Visi: Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan mencanangkan suatu visi yaitu "Terwujudnya Kota Medan Yang Tertata, Nyaman, Modern dan Berdaya Saing. "

Misi: Pencapaian visi tersebut di atas dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang dan penataan bangunan secara berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan stake holder/shareholder.
2. Mengembangkan Manajemen Organisasi SDM, Program Kerja dan Sarana Prasarana yang berkelanjutan.
3. Memberikan Pelayanan dan informasi yang prima dengan mengembangkan teknologi sistem informasi.
4. Mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban dan koordinasi pembangunan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang kota dan bangunan.

3.9.3. Struktur Organisasi Dinas perumahan, kawasan permukiman dan penataan ruang Kota Medan



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan di Kota Medan.

Pengumpulan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan penulis diantaranya: penelitian diawali dengan menjawab permasalahan yang akan di jawab, selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan dua orang informasi.

Wawancara dilakukan memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data tersebut berupa jawaban dari pertanyaan mengenai permasalahan penelitian, setiap pertanyaan yang di ajukan penulis akan di pergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan.

4.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisnidar Staf Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan pada pukul 10:00 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan biasanya menetapkan kebijakan zonasi badan jalan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dan faktor yaitu Memastikan bahwa jalanan aman untuk dilalui oleh kendaraan dan pejalan kaki adalah prioritas utama. Zonasi membantu mengatur lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan.

Kebijakan zonasi dapat membantu mengurangi polusi udara dan kebisingan dengan mengatur jenis kendaraan yang dapat melintasi area tertentu, serta mengatur ruang hijau di sekitar jalan. Implementasi kebijakan zonasi badan jalan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan keselamatan jalan. Tujuan lainnya termasuk peningkatan kualitas lingkungan dan tata kota yang lebih teratur. Sosialisasi kebijakan zonasi badan jalan biasanya dilakukan melalui berbagai saluran seperti media masa, media sosial, pertemuan dengan masyarakat, pemasangan papan informasi di lokasi strategis, serta publikasi resmi dari pemerintah daerah.

Pelaksanaan zonasi badan jalan seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini biasanya diawasi oleh dinas terkait dan melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku

kepentingan. Pelaksanaan kebijakan zonasi badan jalan didasarkan pada peraturan daerah mengenai tata ruang dan peraturan lainnya yang relevan dengan pengelolaan lalu lintas dan transportasi. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada dukungan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran, tenaga ahli, teknologi, dan infrastruktur pendukung. Dampak Positif dari manfaat di tetapkannya Zonasi badan jalan yaitu Peningkatan keselamatan pengguna jalan dan Pengurangan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mugiono Selaku juru parkir Dinas Perhubungan Kota Medan pada pukul 10:30 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Kebijakan zonasi badan jalan biasanya dipengaruhi oleh beberapa kepentingan yang terkait dengan pengelolaan lalu lintas dan tata kota yaitu Mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi lalu lintas, dan mengatur arus kendaraan untuk menghindari kepadatan di titik-titik tertentu. Perubahan yang diharapkan dari implementasi kebijakan zonasi badan jalan biasanya mencakup beberapa aspek utama dengan tujuan yang signifikan yaitu meningkatkan disiplin berlalu lintas dan ketaatan terhadap peraturan jalan melalui sistem zonasi yang lebih jelas dan tegas. Landasan pelaksanaan kebijakan zonasi badan jalan di Kota Medan biasanya didasarkan pada beberapa peraturan dan regulasi nasional serta daerah.

Kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri, berdasarkan kajian dan analisis kondisi lalu lintas serta kebutuhan masyarakat. Zonasi badan jalan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari

segi finansial, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sering kali bergantung pada Infrastruktur pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas lainnya. Pada beberapa kasus, keterbatasan sumber daya bisa menjadi tantangan, namun Dinas Perhubungan Kota Medan biasanya berupaya untuk mengatasi hal ini melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan optimalisasi sumber daya yang ada. Kebijakan zonasi badan jalan diharapkan dapat membawa beberapa manfaat yaitu Dengan pengaturan zonasi, arus lalu lintas dapat diatur lebih efisien, sehingga mengurangi kemacetan di beberapa titik krusial.

4.1.2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisnidar Staf Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan pada pukul 10:00 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan zonasi badan jalan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan mengimplementasikan program pelatihan dan sertifikasi. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pengetahuan para pegawai terkait kebijakan zonasi dan tata ruang. Selain itu, Dinas juga berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya finansial, Dinas

memprioritaskan alokasi anggaran untuk proyek-proyek strategis yang mendukung kebijakan pengelolaan zonasi. Penggunaan anggaran difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, pemeliharaan dan perbaikan, serta implementasi teknologi informasi untuk pemantauan dan evaluasi zonasi. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan diukur melalui beberapa indikator kinerja utama yaitu Mengukur seberapa baik anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

4.1.3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisnidar Staf Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan pada pukul 10:00 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Dalam implementasi kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan di Kota Medan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Tarukim) memiliki beberapa pendekatan dalam berkomunikasi dengan petugas juru parkir dan masyarakat. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan zonasi badan jalan, seperti sosialisasi langsung di lapangan, pertemuan dengan komunitas, dan melalui media cetak maupun elektronik.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang berupaya untuk menyampaikan informasi kebijakan zonasi badan jalan sejelas mungkin, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh

petugas juru parkir dan masyarakat. Meskipun sudah dilakukan upaya untuk menyampaikan informasi dengan jelas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang mengakui bahwa terkadang masih terjadi miskomunikasi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi, informasi yang tidak sampai ke semua pihak, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai kebijakan yang terbaru. Untuk menangani miskomunikasi, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang biasanya melakukan revisi terhadap metode penyampaian informasi, melakukan sosialisasi ulang, dan membuka saluran komunikasi dua arah sehingga masyarakat dan petugas juru parkir bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan mereka.

Selain itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan konsisten dan sampai ke semua pihak yang berkepentingan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang berkomitmen untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan zonasi badan jalan secara konsisten. Mereka memastikan bahwa setiap perubahan atau pembaruan kebijakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang sudah ada dan dalam waktu yang tepat. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa penyampaian informasi tetap konsisten dan efektif.

4.1.4. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisnidar Staf Bidang

Penataan Ruang dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan pada pukul 10:00 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan zonasi badan jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 aya tB. Komitmen ini biasanya terlihat dari adanya alokasi sumber daya yang memadai, pelatihan untuk staf yang terlibat, serta pengawasan yang ketat terhadap proses implementasi. Setiap kebijakan, termasuk zonasi badan jalan, harus diimplementasikan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Prosedur ini biasanya mencakup perencanaan, sosialisasi, eksekusi, dan evaluasi. Untuk memastikan kesesuaian ini, dinas harus memiliki panduan yang jelas dan mengikuti regulasi yang berlaku. Transparansi dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dari proses tersebut dilakukan secara adil dan akuntabel. Pelaksana kebijakan diharapkan menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa penyimpangan, serta melibatkan partisipasi publik untuk memantau jalannya implementasi kebijakan.

4.1.5. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Lisnidar Staf Bidang Penataan Ruang dan Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan pada pukul 10:00 WIB di Hari Senin beliau mengatakan bahwa Dalam struktur birokrasi Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, tanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan Pasal 55 Ayat B dibagi di antara beberapa posisi kunci, tergantung pada pembagian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Biasanya, Kepala Dinas adalah penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka berfungsi sebagai pengarah dan pengambil keputusan tertinggi, memastikan bahwa kebijakan zonasi badan jalan diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bidang yang berkaitan langsung dengan tata ruang dan jalan, misalnya Bidang Penataan Ruang, memiliki tanggung jawab teknis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kabid ini akan bekerja sama dengan tim teknis untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Para Kepala Seksi yang berada di bawah bidang terkait, misalnya Seksi Penataan Ruang atau Seksi Pengawasan, memiliki peran operasional dalam memastikan pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi badan jalan. Staf yang beroperasi di lapangan dan bertanggung jawab langsung atas implementasi kebijakan zonasi badan jalan juga memiliki peran penting. Mereka melakukan monitoring, pengumpulan data, dan pelaporan. Dalam struktur birokrasi Dinas Tarukim Kota Medan, pembagian kerja dalam proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan Pasal 55 Ayat B diatur secara jelas.

Setiap unit dan pejabat memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdefinisi untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa

kebijakan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Secara umum, pelaksanaan tupoksi dalam struktur birokrasi Dinas Tarukim Kota Medan dirancang untuk memastikan bahwa setiap bagian menjalankan peran mereka secara maksimal. Namun, efektivitas pelaksanaan ini dapat bervariasi tergantung pada koordinasi antar bidang, ketersediaan sumber daya, dan pengawasan yang dilakukan. Ada tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan yang kadang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara optimal. Keberhasilan pelaksanaan tupoksi secara maksimal seringkali membutuhkan evaluasi berkelanjutan, penyesuaian strategi, dan peningkatan kapasitas SDM yang terlibat

4.2. Pembahasan

4.2.1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (Subarsono, 2009) yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan dan jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Begitu banyak model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga kita merasa susah memiliki

model implementasi kebijakan yang mana paling efektif untuk dipilih dan diterapkan.

Adapun salah satu model Implementasi Kebijakan yang cukup relevan digunakan yaitu model Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III. George C. Edward ber teori dalam (Mening, dkk 2017) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu Komunikasi (Communication), Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan serta Dinas Perhubungan Kota Medan menunjukkan bahwa kebijakan zonasi badan jalan merupakan upaya strategis yang melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dengan tujuan utama meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kualitas lingkungan perkotaan. Pentingnya zonasi badan jalan dalam meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan efisiensi lalu lintas. Dinas Perumahan fokus pada bagaimana zonasi dapat mengurangi risiko kecelakaan melalui pengaturan lalu lintas yang lebih baik dan menciptakan lingkungan jalan yang aman bagi kendaraan dan pejalan kaki. Sementara itu, Dinas Perhubungan menggarisbawahi bahwa kebijakan zonasi badan jalan juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan mengatur arus kendaraan secara lebih efektif di titik-titik krusial, sehingga meningkatkan efisiensi dan disiplin berlalu lintas. Implementasi kebijakan zonasi badan jalan melibatkan koordinasi yang ketat antara dinas

terkait dan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan menekankan pentingnya kesesuaian dengan rencana tata ruang dan peraturan yang telah ditetapkan, serta pengawasan yang ketat. Dinas Perhubungan menyoroti tantangan yang mungkin muncul akibat keterbatasan sumber daya, namun menegaskan bahwa upaya untuk mengoptimalkan sumber daya melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait merupakan bagian penting dari pelaksanaan kebijakan ini.

Sosialisasi kebijakan zonasi badan jalan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media massa, media sosial, pertemuan dengan masyarakat, dan pemasangan papan informasi di lokasi strategis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mematuhi kebijakan yang diterapkan, sehingga tujuan dari zonasi badan jalan dapat tercapai dengan lebih efektif. Kebijakan zonasi badan jalan di Kota Medan diharapkan dapat membawa berbagai manfaat, termasuk peningkatan keselamatan pengguna jalan, pengurangan kemacetan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dampak positif dari implementasi kebijakan ini mencakup peningkatan disiplin berlalu lintas, efisiensi arus lalu lintas, serta penciptaan tata kota yang lebih teratur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, kebijakan zonasi badan jalan di Kota Medan merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas transportasi dan tata kota, dengan mempertimbangkan berbagai aspek keselamatan, lingkungan, dan efisiensi yang didukung oleh koordinasi antar dinas dan pemanfaatan

sumber daya yang optimal.

4.2.2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward berteorinya dalam (Mening, dkk 2017) Sumber Daya yaitu Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka efektivitas implementasi menjadi terkendala.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan untuk memastikan pengelolaan zonasi badan jalan yang efektif. Dinas menekankan pentingnya kualitas SDM dalam pengelolaan zonasi badan jalan melalui program pelatihan dan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas menyadari pentingnya kompetensi teknis dan pengetahuan yang memadai untuk para pegawai dalam melaksanakan kebijakan zonasi dan tata ruang. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pelatihan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan adanya pasokan tenaga kerja yang kompeten dan siap pakai. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk proyek-proyek strategis yang mendukung kebijakan pengelolaan zonasi. Fokus anggaran pada pengembangan infrastruktur jalan, pemeliharaan, dan perbaikan menunjukkan pendekatan yang terarah dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya finansial. Penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan evaluasi juga mencerminkan komitmen Dinas terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zonasi.

Keberhasilan kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan diukur

melalui indikator kinerja utama, terutama seberapa baik anggaran yang dialokasikan digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini menunjukkan pendekatan yang berbasis hasil (outcome-based approach) dalam evaluasi kebijakan, di mana efektivitas penggunaan anggaran menjadi tolak ukur utama. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Menurut George C. Edward berteorinya dalam (Mening, dkk 2017) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (Tarukim) Kota Medan dalam mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan kepada petugas juru parkir dan masyarakat. Dinas Tarukim menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti sosialisasi langsung di lapangan, pertemuan komunitas, serta media cetak dan elektronik, untuk memastikan bahwa informasi tentang kebijakan zonasi badan jalan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa dinas berusaha menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan beragam agar informasi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Upaya untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh petugas juru parkir dan masyarakat menunjukkan kesadaran dinas terhadap

pentingnya kejelasan informasi agar kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, dinas mengakui bahwa masih terjadi miskomunikasi. Faktor-faktor seperti perbedaan interpretasi, keterbatasan penyebaran informasi, dan ketidaktahuan masyarakat tentang kebijakan terbaru menjadi tantangan yang dihadapi. Ini mencerminkan kompleksitas dalam mengelola komunikasi kebijakan publik, terutama di konteks yang melibatkan banyak pihak dan dinamika yang beragam.

Dinas Tarukim merespons tantangan miskomunikasi dengan merevisi metode penyampaian informasi, melakukan sosialisasi ulang, dan membuka saluran komunikasi dua arah. Ini menunjukkan sikap proaktif dalam menangani masalah komunikasi dan komitmen untuk terus memperbaiki cara penyampaian informasi agar lebih efektif. Kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan konsistensi informasi yang disampaikan adalah langkah penting dalam menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan menerima informasi yang sama dan akurat. Hal ini juga membantu mengurangi potensi miskomunikasi yang mungkin terjadi antar instansi atau di tingkat lapangan. Dinas Tarukim menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi dan efektivitas dalam penyampaian informasi kebijakan zonasi badan jalan. Monitoring dan evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan dan sampai kepada pihak yang tepat.

4.2.4. Disposisi

Menurut George C. Edward berteorinya dalam (Mening, dkk 2017) Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka tujuan kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan zonasi badan jalan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang. Pernyataan ini menegaskan adanya komitmen yang kuat dari dinas dalam menjalankan kebijakan zonasi badan jalan. Komitmen ini didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, seperti anggaran, tenaga kerja, dan pelatihan untuk staf yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa dinas telah menyadari pentingnya sumber daya yang cukup untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif.

Kebijakan zonasi badan jalan harus diimplementasikan melalui prosedur yang telah ditetapkan, yang mencakup tahap perencanaan, sosialisasi, eksekusi, dan evaluasi. Ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang sistematis dan terstruktur dalam pelaksanaan kebijakan publik untuk memastikan bahwa setiap tahap dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Transparansi ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses implementasi dilakukan secara adil dan akuntabel, serta mengurangi risiko penyimpangan atau korupsi. Akuntabilitas ini menjadi landasan penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang

dijalankan. Pelaksana kebijakan diharapkan menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme tinggi, tanpa penyimpangan, dan melibatkan partisipasi publik. Keterlibatan publik ini penting untuk memantau dan memberikan masukan terhadap jalannya implementasi kebijakan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

4.2.5. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward berteorinya dalam (Mening, dkk 2017) Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa Kebijakan zonasi badan jalan Pasal 55 Ayat B diimplementasikan dalam struktur birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan. Dalam implementasi kebijakan, pernyataan tersebut menekankan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas antara berbagai unit dan posisi kunci di Dinas Tarukim. Kepala Dinas berperan sebagai pengarah dan pengambil keputusan tertinggi, sementara Bidang Penataan Ruang bertanggung jawab atas koordinasi teknis. Kepala Seksi dan staf

lapangan memiliki peran lebih operasional, termasuk dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pembagian tugas yang jelas ini penting untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan memastikan bahwa setiap aspek kebijakan ditangani dengan baik. Kepala Dinas disebutkan memiliki peran sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam struktur birokrasi sangat krusial, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas harus memiliki kapasitas untuk mengarahkan, memantau, dan mengkoordinasikan berbagai unit di bawahnya untuk mencapai tujuan kebijakan. Pentingnya koordinasi antar bidang. Meskipun pembagian tugas sudah jelas, efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat terganggu jika koordinasi antara bidang-bidang terkait tidak berjalan dengan baik. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua unit bekerja harmonis dalam mencapai tujuan kebijakan. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan juga disinggung, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Keterbatasan ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai implementasi kebijakan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengelola sumber daya yang tersedia, termasuk pelatihan sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang tepat. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis dan staf lapangan menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar. Hal ini

menunjukkan adanya mekanisme pengendalian yang penting dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab hasil pembahasan, maka dapat Disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan di Kota Medan. sudah terealisasikan secara optimal sesuai dengan apa yang ditetapkan, namun masih Terdapat hambatan yang ditemukan. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Implementasi Kebijakan Publik Kebijakan bahwa zonasi badan jalan di Kota Medan merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan dengan tujuan utama untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi lalu lintas, dan kualitas lingkungan perkotaan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan berfokus pada pengurangan risiko kecelakaan dan penciptaan lingkungan jalan yang aman, sedangkan Dinas Perhubungan menekankan pengaturan arus kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Implementasi kebijakan ini membutuhkan koordinasi yang ketat antar dinas serta dukungan sumber daya yang memadai. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini diharapkan dapat mencakup peningkatan keselamatan, pengurangan kemacetan, dan penciptaan tata kota yang lebih teratur dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Dinas bahwa Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan zonasi badan jalan melalui peningkatan kualitas SDM, alokasi anggaran yang terarah, dan pemanfaatan teknologi informasi. Mereka menekankan pentingnya kompetensi teknis pegawai melalui pelatihan dan kolaborasi dengan institusi pendidikan, sementara penggunaan anggaran difokuskan pada proyek-proyek strategis dan pemeliharaan infrastruktur. Keberhasilan kebijakan diukur melalui pendekatan berbasis hasil, dengan efektivitas penggunaan anggaran sebagai indikator utama, yang mencerminkan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya yang optimal.
3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang (Tarukim) Kota Medan telah mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dalam mengkomunikasikan kebijakan zonasi badan jalan kepada petugas juru parkir dan masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Meskipun demikian, tantangan miskomunikasi masih ada akibat perbedaan interpretasi dan keterbatasan informasi. Untuk mengatasi hal ini, Dinas bersikap proaktif dengan merevisi metode komunikasi, membuka saluran komunikasi dua arah, dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan konsistensi informasi. Dinas Tarukim menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperbaiki komunikasi kebijakan melalui monitoring dan evaluasi berkala.

4. Disposisi bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi badan jalan, yang didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, seperti anggaran, tenaga kerja, dan pelatihan. Implementasi kebijakan ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahap perencanaan, sosialisasi, eksekusi, dan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kebijakan untuk menghindari penyimpangan, membangun kepercayaan publik, dan melibatkan partisipasi masyarakat guna memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Struktur birokrasi bahwa implementasi kebijakan zonasi badan jalan Pasal 55 Ayat B di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang Kota Medan melibatkan pembagian tugas yang jelas antara berbagai unit dalam birokrasi. Kepala Dinas sebagai pengambil keputusan utama berperan penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kebijakan, sementara Bidang Penataan Ruang dan staf lapangan menangani aspek teknis dan operasional. Koordinasi yang baik antara unit-unit terkait serta pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis juga merupakan kunci untuk memastikan kebijakan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan regulasi.

5.2. Saran

1. Dinas Tarukim sebaiknya memperkuat koordinasi dengan Dinas Perhubungan, memperluas sosialisasi dan edukasi kebijakan kepada masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk pengawasan dan komunikasi, serta meningkatkan pelatihan SDM. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala, memperbaiki saluran komunikasi publik, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses.
2. Masyarakat disarankan untuk aktif mengikuti sosialisasi kebijakan zonasi badan jalan, memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia untuk memberikan umpan balik, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk mendukung keselamatan dan efisiensi lalu lintas.
3. Untuk penelitian selanjutnya, fokus pada evaluasi dampak kebijakan, analisis keterlibatan masyarakat, penggunaan teknologi, efektivitas pelatihan SDM, dan perbandingan dengan praktik di kota lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A., Yulianda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6, 7.
- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- FAUZIAH, Q. (2023). Penerapan Metode Wawancara Narasumber Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Tanggapan. *LANGUAGE : Jurnal Inovasi Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 3(2), 77–83. <https://doi.org/10.51878/language.v3i2.2305>
- Hajar, S., Khaidir, A., & Saputra, A. (2022). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 1.
- Herlina. (2021). *Implementasi pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Resiko Pada Bank Syari'ah*. *Pekalongan*. Nasya Expanding Managemen.
- Ismail, M. I. (2023). *Metodologo Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Monalisa (ed.)). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Kadir, A. (2020). *Fenomena Kebijakan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. CV. Dharma Persada Dharmasraya.
- Makhtum, A., & Salam, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R. (2017). PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KECAMATAN TAMBAK. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3. [file:///C:/Users/USER/Downloads/923-2891-1-SM \(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/923-2891-1-SM (1).pdf)

- PUPRKIM, T. (2023). *Peran Penting Zonasi Bagian Jalan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*. <https://tarubali.baliprov.go.id/peran-penting-peraturan-zonasi-bagian-jalan-dalam-rencana-detail-tata-ruang-rdtr/>
- Ramdhani, A. R. dan M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 6.
- Saputra, A., & Dkk. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Daerah 2021*. UMSU Press.
- Setyawan, D., Priantono, A., Firdausi, F., Mening Subekti, Muslih Faozanudin, A. R., & Nurmayana Siregar. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(2), 713–722. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/3320%0Ahttp://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/index>
- Subarsono, A. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sujarweni, P. W. (2020). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Trisliantanto, D. E. (2020). *Metodologi Penelitian (Panduan lengkap penelitian dengan mudah)*. CV. Andi Offse.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. Center for Academic Publishing Service.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal AtAHukum Dan Pendidikan*, Volume 30.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

26/03 2021



Aze dnyf Wawan

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN

I. Identitas Peneliti

- a. Nama : Nursinta Dwi Citra
- b. NPM : 2003100060

II. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Jabatan :
- d. Unit kerja :
- e. Umur :

III. Waktu Penelitian

- a. Hari/tanggal :
- b. Tempat :

c. Implementasi Kebijakan Publik

1. Apa saja kepentingan yang memengaruhi dilaksanakannya kebijakan zonasi badan jalan?
2. Seberapa besar perubahan yang ingin di capai melalui suatu implementasi kebijakan zonasi badan jalan?
3. Bagaimana sosialisasi atau penyampaian mengenai kebijakan zonasi badan jalan?
4. Apakaah proses pelaksanaan zonasi badan jalan tersebut sudah sesuai dengan yang di tentukan?
5. Apa landasan pelaksanaan kebijakan zonasi badan jalan?
6. Apakah zonasi badan jalan didukung penuh oleh sumber daya yang memadai dan sesuai dengan yang di inginkan?
7. Bagaimana dampak positif atau manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan zonasi badan jalan?

d. Sumber Daya

1. Bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam upaya pengelolaan zonasi badan jalan di Kota Medan?
2. Bagaimana pemanfaat sumber daya finansial dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan di Kota Medan?
3. Bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan berdasarkan penggunaan sumber daya yang ada? Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan?

e. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

1. Bagaimana sistem komunikasi yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dengan petugas juru parkir dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan zonasi badan jalan?
2. Apakah informasi yang mengenai kebijakan zonasi badan jalan telah disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh petugas juru parkir dan masyarakat?
3. Apakah pernah terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan? Bagaimana cara menanganinya?
4. Apakah penyampaian informasi tentang kebijakan zonasi badan jalan sudah dilakukan secara konsisten?

f. Disposisi

1. Bagaimana komitmen yang dilakukan terhadap jalannya proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan pasal 55 ayat B oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan?
2. Apakah proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan pasal 55 ayat B sudah sesuai dengan prosedur?
3. Apakah setiap bagian dari pelaksana proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan pasal 55 ayat B sudah melakukannya dengan baik dan transparan?

g. Struktur Birokrasi

1. Dalam struktur birokrasi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan pasal 55 ayat B?
2. Apakah dalam struktur birokrasi ada pembagian kerja yang jelas terkait proses implementasi kebijakan zonasi badan jalan pasal 55 ayat B?
3. Apakah struktur birokrasi sudah melaksanakan tupoksinya secara maksimal?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/DJ/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fkip.umcu.ac.id | fkip@umcu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 03 Februari 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Nursinta Dwi Citra
NPM : 2003100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 148 SKS, IP Kumulatif : 3,57

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Reorganisasi Ruang Wilayah Peretapan zonasi Badan Jalan Di kota Medan	Acc 3/2024
2	Implementasi kebijakan penggunaan Tempat Berjualan di pasar Pesisir kota Medan	
3	Faktor yang mempengaruhi implementasi Pratoan di kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :
1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalani;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 03 Februari 2024

Ketua

Program Studi: ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

(ANANDA MAHARAJA S.Sos.MSP
NIDN: 0122108801

Pemohon

(Nursinta Dwi Citra...)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi: Ilmu Administrasi Publik.

(Abung Saputra...)
NIDN: 0120018303

4A

PR = ABUNG SAPUTRA S.Sos.MAP





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**

Nomor : 230/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **03 Februari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **NURSINTA DWI CITRA**
 N P M : 2003100060
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA
 MEDAN**

Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 044.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 03 Februari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 24 Rajab 1445 H
 05 Februari 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMBINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 6622407 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://filsip.umu.ac.id> filsip@umu.ac.id [filsip@umu.ac.id](#) [filsip@umu.ac.id](#) [filsip@umu.ac.id](#) [filsip@umu.ac.id](#) [filsip@umu.ac.id](#)

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 19 Maret 2024.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : MURSINTA DWI CITRA
 N P M : 2003100060
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 236./SK/IL3.AU/UMSU-03/E/2024 tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih Wassalam.

Mervetuini:
 Pembimbing

(AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.A.P.)

NIDN: 0120018303

Pemohon,

(MURSINTA DWI CITRA)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 523/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024
 Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : R. 209 Gedung C, Lt.2
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

SK-4



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	WAHYU FIKRI ARDIANSYAH	2003100048	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG RAKI LIMA DI KOTA MEDAN
7	NURSINTA DWI CITRA	2003100060	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN
8					
9					
10					

Medan, 10 Ramadhan 1445 H
20 Maret 2024 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)





PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution Nomor 17, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143
Telepon (061) 7864147 Laman <https://perkimtaru.pemkomedan.go.id/>

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000.9/6261

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9/0817 tanggal 03 April 2024 perihal Surat Keterangan Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : **Nursinta Dwi Citra**
NIM : 2003100060
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan Di Kota Medan"

Benar telah melaksanakan riset atau penelitian pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan pada tanggal 17 Mei 2024.

Demikian surat keterangan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Medan
Tanggal 28.5.2024

a.n. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, Cipta Karya, Dan
Tata Ruang Kota Medan
Sekretaris



Tondi Nasha Yusuf Nst, ST, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19730213200212005

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Dinas PKPCKTR Kota Medan
2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Kota Medan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 591/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 18 Ramadhan 1445 H
28 Maret 2024 M

Kepada Yth, **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)**
Kota Medan

di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **NURSINTA DWI CITRA**
N P M : 2003100060
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2023/2024
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN ZONASI BADAN JALAN DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaannya memberikan izin penelitian diucapkan terimakasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dehan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Cc : File.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Sk-5

Nama Lengkap : Nursinta Dwi Citra
 N P M : 2003100060
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonas Badan Jalan di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	03/02-2024	Penetapan Judul	
2.	08/03-2024	Bimbingan Proposal	
3.	13/03-2024	Perbaikan Latarbelakang dan Metode penelitian	
4.	18/03-2024	Perbaikan Kerangka konsep dan Daftar pustaka	
5.	20/03-2024	Acc Seminar Proposal	
6.	25/03-2024	Bimbingan Draft Wawancara	
7.	26/03-2024	Acc Draft Wawancara	
8.	31/07-2024	Bimbingan BAB IV/V	
9.	6/08-2024	Perbaikan BAB IV	
10.	12/08-2024	Acc skripsi	

Medan, 12 Agustus.....2024..

Ketua Program Studi,

Pembimbing,



(Dr. Fauzan Saleh, S.Sos.,MSP.)
 NIDN: 0122110801

(Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP)
 NIDN: 0122110801

(Agung Saputra, S.Sos.,M.AP)
 NIDN: 0120010303





SURAT KETERANGAN

No. 822/KET/KESKAP/VIII/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nursinta Dwi Citra
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik:

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Penetapan Zonasi Badan Jalan di Kota Medan
Jumlah Halaman : 13 Halaman
Penulis : Nursinta Dwi Citra, Agung Saputra

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 16 Agustus 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01021/KET/IL.5-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : NURSINTA DWI CITRA
NPM : 2003100060
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Zulqaidah 1445 H
 17 Mei 2024 M

Kepala Perpustakaan,

Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.

DOKUMENTASI



Ketua Tim Kerja Lingkungan Perencanaan Tata Ruang : Ibu Lisnidar



Juru Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan